



PUTUSAN
Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 05 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Cikondang Rt.01/14 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten
7. Agama : Bandung Barat;
8. Pekerjaan : Islam;
Buruh;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP** yang kami dakwakan dalam surat dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Sandi Permana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV;
Dikembalikan kepada sdr. Apandi S R Bin Khadam Prianto;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ASEP SOPIAN ALS OPUY BIN DEDE HERMAWAN bersama dengan Sdr. APANDI Bin KHADAM PRIANTO (penuntutan terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa Asep mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng sdr. APANDI yang merupakan teman Terdakwa, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa Asep berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Asep masuk kedalam jalan gang yang berada disana, sementara sdr. APANDI diam menunggu di sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah rumah kontrakan Terdakwa Asep melihat Sdr. Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah kontrakan dan Terdakwa Asep melihat sdr. Sandi Permana sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu Terdakwa Asep mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan sdr. Sandi Permana dengan mengatakan "PINJAM HP" yang pada saat itu Handphone tersebut dipegang oleh sdr.Sandi, akan tetapi sdr. Sandi tidak memberikan Handphone milik Sdr. Sandi tersebut, sehingga terjadi tarik menarik terhadap handphone sdr. Sandi dan akhirnya berhasil diambil oleh terdakwa Asep dan Sdr. Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong berteriak "MALING... MALING... MALING", lalu Terdakwa Asep berlari ke pinggir jalan raya yang mana disana sudah menunggu Sdr. APANDI yang duduk di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Asep menyuruh untuk kabur kepada sdr. Apandi dengan mengatakan " CEPAT KABUR SAYA UDAH MENGAMBIL HANDPHONE MILIK ORANG LAIN" dan Terdakwa Asep duduk di bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. APANDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Cimareme, sehingga sesampainya di pertigaan Cimareme yang jaraknya sekitar 2 Km (dua kilometer) dari tempat kejadian, Terdakwa Asep bersama sdr. Apandi dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terjatuh;

- Bahwa pada saat tarik menarik handphone milik Sdr. Sandi dengan Terdakwa Asep, sdr. Sandi melihat ada seorang yang sudah menunggu diatas motor dengan posisi motor sudah menghadap ke jalan raya, setelah Terdakwa Asep berhasil mengambil handphone milik Sdr. Sandi tersebut Terdakwa Asep dan Sdr. Apandi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Hitam Silver;
- Bahwa sdr. Sandi bersama dengan beberapa orang warga diantaranya dengan sdr. IMAN, sdr. OLAN dan sdr. DEDEN mengejar para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cimareme setelah sampai di Cimamerme Sdr. Sandi melihat ada kerumunan warga tepatnya di terminal Cimareme setelah Sdr. Sandi lihat bahwa kedua orang yang melarikan diri setelah mengambil handphone milik Sdr. Sandi dan diamankan oleh warga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Asep mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut untuk dimiliki dan akan dijual;
- Bahwa Kerugian yang dialami Sdr. Sandi sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Permana Bin Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa Asep dan saksi Apandi telah mengambil dengan paksa berupa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna Hitam milik saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil handphone saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada saat saksi sepulang kerja dan akan membuka kunci gerbang kontrakan datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri saksi, sambil bilang "PINJAM HANDPHONE" yang pada saat itu Handphone tersebut dipegang oleh Saksi, saksi terkejut, akan tetapi saksi tidak memberikan Handphone milik saksi tersebut, setelah itu terdakwa mengambil handphone yang Saksi pegang akan tetapi saksi tetap mempertahankan handphone milik Saksi tersebut, sehingga terjadi tarik menarik terhadap handphone tersebut dan akhirnya handphone berhasil diambil oleh terdakwa, pada saat tarik menarik handphone saksi melihat ada seorang teman terdakwa (saksi Apandi) yang sudah menunggu diatas motor dengan posisi motor sudah menghadap ke jalan raya, setelah terdakwa Asep berhasil mengambil handphone milik saksi, kemudian terdakwa Asep berlari menuju kearah kawannya yang sudah menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan lalu terdakwa asep dan saksi Apandi (berkas terpisah) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna Hitam Silver dengan posisi terdakwa Asep berada dibelakang;
- Bahwa saksi langsung berteriak minta tolong sambil berlari melakukan pengejaran kepada terdakwa Asep yang berlari kearah temannya yang sudah menunggu di depan jalan raya dengan posisi motor dalam keadaan menyala lalu mengendarai dengan kecepatan tinggi kearah Cimareme dan tidak lama kemudian warga sekitar datang dan SAKSI bersama dengan beberapa orang warga diantaranya dengan saudara IMAN, saudara OLAN dan saudara DEDEN mengejar para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Cimareme setelah sampai di Cimareme saksi melihat ada kerumunan warga tepatnya di terminal cimareme setelah saksi lihat bahwa kedua terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi dan telah diamankan oleh warga, dan tidak lama kemudian kedua terdakwa langsung diamankan ke Polsek Padalarang;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian pengambilan handpone milik saksi hingga cimareme berjarak kurang lebih 2 KM;
- Bahwa saksi sandi merasa telah diikuti oleh orang lain sebelum masuk kedalam gang tempat tinggalnya;
- Bahwa gang tersebut merupakan jalur umum orang dapat berlalu lalang dan dapat dilintasi kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Sandi sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Imanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa Asep dan saksi Apandi telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna Hitam milik Sdr. Sandi Permana;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal kedua orang yang telah mengambil handphone milik Sdr. Sandi Permana tersebut
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan "MALING-MALING", lalu Saksi keluar dari kamar kontrakan tersebut bersama dengan saudara OLAN dan saudara DEDEN pada saat diluar Saksi melihat Sdr. Sandi Permana sedang mengendarai sepeda motor dan mengejar dua orang laki-laki sambil teriak "MALING-MALING", setelah itu Saksi pun ikut mengejar sehingga sampai di Cimoreme Saksi bertemu dengan saudara SANDI PERMANA dan bertanya mengenai apa hal yang sedang terjadi, lalu Sdr. Sandi PERMANA menjawab bahwa 1(satu) buah Handphone milik Sdr. Sandi PERMANA telah diambil oleh 2(dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut, lalu disana saksi melihat bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi Sandi pada saat kejadian terdakwa Asep dan Apandi tersebut berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut dengan menghampiri Sdr. Sandi PERMANA lalu terjadi tarik menarik Handphone tersebut, setelah berhasil kedua orang tersebut melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh warga di daerah Cimoreme;
 - Bahwa lokasi kejadian merupakan gang di pinggir jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat umum dan kendaraan roda dua;
 - Bahwa jarak dari lokasi kejadian sampai dengan terdakwa dan sdr. Apandi diamankan cukup jauh yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Kerugian Sdr. Sandi Permana kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Apandi SR Bin Khadam Prianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa dan saksi telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk MEIZU warna Hitam milik dari Sandi Permana;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ASEP SOPIAN mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dan saksi dibonceng oleh terdakwa ASEP SOPIAN, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat terdakwa ASEP SOPIAN berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa ASEP SOPIAN masuk kedalam gang kecil yang berada disana, sementara Saksi menunggu di sepeda motor tersebut, setelah Saksi menunggu sekitar kurang lebih 10 menit, Saksi melihat terdakwa ASEP SOPIAN berlari kearah Saksi dengan tergesa-gesa, lalu setelah terdakwa Asep menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Apandi tersebut kearah Cimareme dengan posisi terdakwa ASEP SOPIAN naik dibonceng di sepeda motor, sehingga sesampainya di pertigaan Cimareme Saksi dipepet oleh kendaraan jenis Colt Diesel sehingga mengakibatkan sepeda motor yang kami kendarai terjatuh, lalu Saksi diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ASEP SOPIAN setelah mengambil handphone dan menghampiri Saksi yang selanjutnya menyuruh saksi untuk kabur/melarikan diri dengan mengatakan “ CEPAT KABUR SAYA UDAH MENGAMBIL HANDPHONE MILIK ORANG LAIN“, lalu saksi mengerti maksud omongan terdakwa tersebut yangmana kemudian saksi mengendarai sepeda motor tersebut kearah Cimareme sejauh kurang lebih 2 km sebelum akhirnya saksi terjatuh dikarenakan dipepet oleh orang lain yang mengejar;
- Bahwa saksi sempat melihat Sdr. Sandi Permana mengejar kearah jalan raya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jarak Saksi dengan Saksi ASEP SOPIAN kurang lebih sejauh 5 meter ketika menunggu terdakwa Asep;
 - Bahwa alasan saksi dengan sengaja melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor untuk membantu terdakwa ASEP SOPIAN supaya tidak tertangkap karena telah mengambil handphone milik orang lain tanpa ijin.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. **Saksi Olan Munawar Maulana**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa dan saksi Apandi telah mengambil Handphone merk MEIZU warna Hitam milik saksi Sandi Permana;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan "MALING-MALING", lalu Saksi keluar dari kamar kontrakan tersebut bersama dengan saudara IMANUDIN dan saudara DEDEDEN , pada saat diluar Saksi melihat Sdr. Sandi PERMANA sedang menegndarai sepeda motor dan mengejar dua orang laki-laki sambil teriak "MALING-MALING", setelah itu Saksi pun ikut mengejar sehingga sampai di Cimareme saya bertemu dengan saudara SANDI PERMANA dan bertanya mengenai apa hal yang sedang terjadi, lalu Sdr. Sandi PERMANA menjawab bahwa 1(satu) buah Handphone milik Sdr. Sandi PERMANA telah diambil oleh terdakwa Asep dan saksi Apandi, lalu disana saya melihat bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. **Saksi Deden Fauzi Bahru Rizki**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Gadobangkong Kp. Andir Rt. 04 Rw. 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa Asep dan saksi Apandi telah mengambil Handphone merk MEIZU warna Hitam milik Saksi Sandi Permana;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan "MALING-MALING", lalu Saksi keluar dari kamar kontrakan tersebut bersama dengan saudara IMANUDIN dan saudara DEDEN , pada saat diluar Saksi melihat Sdr. Sandi PERMANA sedang menegndarai sepeda motor dan mengejar dua orang laki-laki sambil teriak "MALING-MALING", setelah itu Saksi pun ikut mengejar sehingga sampai di Cimareme saya bertemu dengan saudara SANDI PERMANA dan bertanya mengenai apa hal yang sedang terjadi, lalu Sdr. Sandi PERMANA menjawab bahwa 1(satu) buah Handphone milik Sdr. Sandi PERMANA telah diambil oleh terdakwa Asep dan saksi Apandi, lalu disana saksi melihat bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasegat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Asep Sopian Alias Opu Bin Dede Hermawan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Apandi telah melakukan mengambil barang milik saksi Sandi berupa 1 (buah) Handphone warna hitam dengan cara merebut paksa di depan sebuah rumah dipinggir jalan umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil bersama sdr. APANDI berupa 1 (buah) Handphone warna hitam, dengan cara berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng saksi APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam gang yang berada disana, sementara saudara APANDI diam menunggu di atas sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah kontrakan Terdakwa melihat saksi Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah tersebut, dan terlihat oleh Terdakwa saksi Sandi Permana tersebut sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan saksi Sandi Permana, setelah itu terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban saksi Sandi Permana dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut, dan Terdakwa sempat dengar saksi Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung berlari ke pinggir jalan raya dimana disana sudah menunggu saksi Apandi yang duduk di sepeda motor, lalu Terdakwa naik keatas sepeda motor dengan dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi APANDI kearah Cimareme, sehingga sesampainya di pertigaan Cimareme Terdakwa dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor yang saksi Apandi dan terdakwa kendarai terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Apandi diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat tersebut sejak Terdakwa masuk kedalam gang kecil masuk motor dan disana Terdakwa melihat saksi Sandi yang sedang memegang 1(satu) buah Handphone tersebut dan sempat Terdakwa melihat-lihat situasi pada saat tersebut cukup sepi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi APANDI kurang lebih sejauh 5 meter;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi APANDI berada di pinggir jalan dekat gang, akan tetapi pada saat Terdakwa naik ke sepeda motor dan Terdakwa sempat bilang bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain dan Terdakwa menyuruh saksi Apandi untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Apandi;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan pengambilan barang tersebut merupakan milik saksi Apandi;
- Bahwa barang berupa 1(satu) buah Handphone yang berhasil diambil tersebut rencana akan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan akan dibagi kepada saksi Apandi Untuk membeli bensin kendaraan sepedamotor tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti yang berupa 1(satu) unit sepeda motor
Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV adalah merupakan sarana transportasi untuk melakukan perbuatan tersebut sementara 1(satu) buah Handphone tersebut merupakan milik dari saksi Sandi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Apandi telah mengambil barang milik saksi Sandi berupa 1 (buah) Handphone warna hitam dengan cara merebut paksa di depan sebuah rumah;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil bersama saksi Apandi berupa 1 (buah) Handphone warna hitam, dengan cara berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng saksi APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam gang yang berada disana, sementara saudara APANDI diam menunggu di atas sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah kontrakan Terdakwa melihat saksi Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah tersebut, dan terlihat oleh Terdakwa saksi Sandi Permana tersebut sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan saksi Sandi Permana, setelah itu terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban saksi Sandi Permana dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut, dan Terdakwa sempat dengar saksi Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung berlari ke pinggir jalan raya dimana disana sudah menunggu saksi Apandi yang duduk di sepeda motor, lalu Terdakwa naik keatas sepeda motor dengan dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi APANDI kearah Cimareme, dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimareme Terdakwa dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor yang saksi Apandi dan terdakwa kendarai terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Apandi diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat tersebut sejak Terdakwa masuk kedalam gang kecil masuk motor dan disana Terdakwa melihat saksi Sandi yang sedang memegang 1(satu) buah Handphone tersebut dan sempat Terdakwa melihat-lihat situasi pada saat tersebut cukup sepi;
- Bahwa saksi APANDI berada di pinggir jalan dekat gang, akan tetapi pada saat Terdakwa naik ke sepeda motor dan Terdakwa sempat bilang bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain dan Terdakwa menyuruh saksi Apandi untuk kabur



dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Apandi;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan pengambilan barang tersebut merupakan milik paman saksi Apandi;
- Bahwa barang berupa 1(satu) buah Handphone yang berhasil diambil tersebut rencana akan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan akan dibagi kepada saksi Apandi Untuk membeli bensin kendaraan sepedamotor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: unsur-unsur pasal KUHP tersebut adalah :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawaban kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Apandi telah mengambil barang milik saksi Sandi Permana berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam dengan cara merebut paksa ketika saksi Sandi akan membuka kunci gembok pagar rumah kontrakan, dimana Terdakwa yang mengambil dari tangan saksi Sandi secara paksa sedangkan saksi Apandi menunggu di motor dipinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Sandi tersebut,



kemudian terdakwa pergi menuju saksi Apandi yang sudah menunggu diatas motor yang sudah menyala, dan Terdakwa dan saksi Apandi langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimoreme sepeda motor yang dikendarai saksi Apandi dan terdakwa dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Apandi diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak jelas bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam milik dari saksi Sandi Permana, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dan saksi Apandi telah mengambil berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam milik dari saksi Sandi Permana, dan berdasarkan keterangan saksi Apandi dan terdakwa, bahwa handphone tersebut rencana akan dijual untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan akan dibagi kepada saksi Apandi Untuk membeli bensin kendaraan sepeda motor tersebut, dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sandi Permana, sehingga dalam melakukan perbuatan tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian hukum kata “melakukan kekerasan” adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain itu sehingga orang lain itu tidak bisa berbuat banyak dalam melakukan pembelaan atau perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018



sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Apandi telah mengambil barang milik saksi Sandi Permana berupa 1 (buah) Handphone merk MEIZU warna Hitam dengan cara merebut paksa ketika saksi Sandi akan membuka kunci gembok pagar rumah kontrakan, terdakwa mendatangi saksi Sandi lalu menarik handphone yang sedang dalam genggamannya saksi sandi, sehingga terjadi tarik tarikan dan oleh karena terdakwa mempergunakan tenaga yang besar akhirnya genggamannya saksi sandi terlepas dan handphone berpindah ketangan terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi berlari menuju saksi Apandi yang sudah menunggu diatas motor yang sudah menyala, dan Terdakwa dan saksi Apandi langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimareme sepeda motor yang dikendarai saksi Apandi dan terdakwa dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor terjatuh, lalu Terdakwa dan saksi Apandi diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak adanya kekerasan dalam hal ini terdakwa menarik handphone dari tangan saksi Sandi sekuat tenaga lalu saksi Sandi mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, yang pada akhirnya oleh karena tenaga dari terdakwa lebih besar dari tenaga yang dimiliki saksi Sandi, sehingga saksi Sandi tidak bisa mempertahankan handphone dalam genggamannya tangannya dan sehingga terlepas, maka dengan mempergunakan tenaga yang besar tersebut mempermudah terdakwa untuk mengambil handphone dari tangan saksi Sandi, dan terdakwa dapat melarikan diri, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama saksi Apandi telah mengambil barang milik saksi Sandi Permana berupa 1 (buah) Handphone merk



MEIZU warna Hitam, sehingga dengan demikian waktu perbuatan itu dilakukan yaitu pada malam hari dan tempatnya dipinggir jalan Raya Gadobangkong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver, No Pol D-3496-UV dengan membonceng saksi APANDI, sesampainya di daerah Jalan Raya Gadobangkong Kp.Andir RT 04 RW 02 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam gang yang berada disana, sementara saudara APANDI diam menunggu di atas sepeda motor tersebut, sesampainya didepan sebuah kontrakan Terdakwa melihat saksi Sandi Permana hendak membuka pintu gerbang rumah tersebut, dan terlihat oleh Terdakwa saksi Sandi Permana tersebut sedang memegang 1(satu) buah Handphone warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa 1(satu) buah Handphone dari tangan saksi Sandi Permana, setelah itu terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan korban saksi Sandi Permana dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah Handphone tersebut, dan Terdakwa sempat dengar saksi Sandi Permana tersebut berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung berlari ke pinggir jalan raya dimana disana sudah menunggu saksi Apandi yang duduk di sepeda motor, lalu Terdakwa naik keatas sepeda motor dengan dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi APANDI kearah Cimareme, dan dikejar oleh saksi Sandi, saksi Imanudin, saksi Olan dan saksi Deden, sesampainya di pertigaan Cimareme Terdakwa dipepet oleh kendaraan roda empat jenis Colt Diesel dan mengakibatkan sepeda motor yang saksi Apandi dan terdakwa kendarai terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak adanya bersekutu hal ini dapat terlihat dari adanya pembagian tugas dimana tugas yang mengambil handphone adalah terdakwa sedangkan saksi Apandi bertugas menunggu disepeda motor dan mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, sehingga keberadaan dari saksi Apandi adalah mempermudah terdakwa untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: dimana 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban Sandi Permana oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Sandi Permana, selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan kepunyaan dari Paman Saksi Apandi S R bin Khadam Prianto maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Apandi S R bin Khadam Prianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Sandi Permana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP SOPIAN Als OPUY Bin DEDE HERMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam dikembalikan kepada saksi Sandi Permana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra Fit warna silver Nopol D-3496 UV, dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Apandi S R bin Khadam Prianto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Jum'at, tanggal **11 Januari 2019**, oleh kami **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Heru Dinarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal **16 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Titi Maria Romlah, SH.**, dibantu oleh **Wati Susilowati, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Bayu Utomo, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman **19** dari **20** Putusan Nomor 946/Pid.B/2018/PN Blb



Titi Maria Romlah, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

H.Itong Isnaeni Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Wati Susilowati, S.H.